



BUPATI DEMAK

Demak, 8 Februari 2021

Kepada Yth.

1. Camat se Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Desa dan BPD di Wilayah Kabupaten Demak;
3. Ketua RT/RW di wilayah Kabupaten Demak;
4. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat, Pengurus Tempat Ibadah Keagamaan dan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Demak;

SURAT EDARAN

NOMOR 440.1/ 8 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
YANG BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK

Berdasarkan:

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;

5. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0002350 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

Menindaklanjuti kebijakan dan arahan Pemerintah dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) serta hasil rapat koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Demak (Forkopimda) pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 bertempat di Ghradika Bhakti Praja Kabupaten Demak, dengan memperhatikan masih tingginya kasus penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Demak, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap disiplin protokol Kesehatan Covid-19 dan untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka dilakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan berbasis mikro dan membentuk Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Desa dan Kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Kabupaten Demak sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- B. Memberlakukan PPKM yang berbasis mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 sesuai dengan kondisi wilayah dan memperhatikan pemberlakuan pembatasan.
- C. PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada huruf B dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;

- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah Pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - 4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 5. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
 - 6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

D. PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Masyarakat (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawira, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

- E. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan, serta untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibentuk Posko Kecamatan.
- F. Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf E adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:
- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
- G. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf F, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
- H. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
- a. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak;
 - c. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
 - d. kebutuhan terkait penguatan *testing, tracing dan treatment* dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak;

- e. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG), Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak.
- I. Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, BPD, LMKD dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Tokoh Masyarakat.
- J. PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM tingkat Kabupaten, yang terdiri dari:
 - a. membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh perseratus) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/*online*;
 - c. untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus perseratus) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - d. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - 1. kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh perseratus)) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan

2. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
- e. Khusus destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan:
 1. Daya Tarik wisata melakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 2. Usaha pariwisata seperti tempat hiburan, warnet, *game online*, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB.
 - f. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus perseratus) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - g. mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh perseratus) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - h. kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara; dan
 - i. dilakukan pengaturan kapasitas untuk transportasi umum paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dan jam operasional sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- K. Pengaturan dan penetapan PPKM Mikro dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah di Kabupaten Demak, mengacu pada peta Zonasi epidemiologis Jawa Tengah yang dapat diunduh pada: <http://admin.corona.jatengprov.go.id>;
- L. Untuk mendukung dan mensukseskan program PPKM mikro, diminta kepada Desa untuk menggerakkan kembali dan meningkatkan peran “Satgas Jogo Tonggo” dalam mengawal PPKM Mikro dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Peran Satgas Jogo Tonggo Kawal PPKM Mikro melalui:
 - a) Melakukan pengkondisian keluarga terpapar Covid-19 dan masyarakat sekitar;
 - b) Mencegah munculnya stigma negative bagi keluarga terpapar Covid-19;

- c) Kebutuhan pokok warga konfirmasi Positif akan dicukupi oleh kelompok Dasawisma/tetangga secara bergiliran;
 - d) Rutin melakukan pantauan kondisi dari warga konfirmasi Positif baik melalui telp, wa, sms atau media lainnya;
 - e) Selalu melakukan komunikasi dengan Puskesmas terdekat;
 - f) Apabila ditemukan ada perburukan saat isolasi/karantina mandiri maka segera menghubungi Puskesmas terdekat.
2. Peran Jogo Tonggo dalam membantu Puskesmas melakukan *Tracing* adalah sebagai berikut:
- a) Dalam hal *Tracing* ditemukan hasil Positif maka:
 - 1) Segera merujuk ke Rumah Sakit bila disertai adanya gejala sedang dan/atau berat;
 - 2) Melakukan isolasi mandiri (karantina) bila disertai adanya gejala ringan dan/atau Orang Tanpa Gejala (OTG);
 - 3) Melakukan pengecekan kondisi rumah berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah, Ketua RW dan Ketua RT;
 - 4) Apabila berdasarkan pengecekan rumah ternyata kondisi rumah memenuhi syarat maka dapat dilakukan Isolasi/Karantina mandiri;
 - 5) Apabila berdasarkan pengecekan rumah ternyata kondisi rumah tidak memenuhi syarat maka dilakukan karantina terpusat.
 - b) Dalam hal *Tracing* ditemukan hasil Negatif maka dilakukan edukasi dan pembinaan terhadap keluarga dan menjadikan Agen Protokol Kesehatan.
 - c) Bagi rumah warga yang sudah dilakukan *Tracing* dan hasilnya negatif maka diberi/ditempel stiker "RUMAH SEHAT".
3. Skema peran Satgas Jogo Tonggo dalam mendukung pelaksanaan program PPKM Mikro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bupati ini.

- M. Selain pengaturan PPKM Mikro dan menggerakkan “Satgas Jogo Tonggo”, agar Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol Kesehatan dan upaya penanganan Kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), disamping itu memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk menyediakan tempat isolasi atau karantina, koordinasi antar Desa/Kelurahan yang berdekatan melalui sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga Kesehatan sesuai dengan keuangan masing-masing.
- N. Memerintahkan Camat untuk:
1. Memfasilitasi dan mengoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk pelaksanaan pelacakan kasus antar Desa/Kelurahan di wilayahnya atau melakukan koordinasi antar Camat;
 2. Memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di wilayahnya yang operasionalnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mempercepat penyembuhan dan memutus penularan;
 3. Memonitor pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di Desa/Kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong royong maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. Melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di Desa/Kelurahan kepada Posko Kabupaten secara reguler.
- O. Semua Perangkat Daerah/Instansi Vertikal/BUMN/BUMD/Swasta/Organisasi masyarakat/Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/*Stake Holder* terkait wajib berpartisipasi dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- P. Seluruh Masyarakat Demak untuk selalu berdo'a kepada Allah SWT, agar selalu dilindungi dan diberi Kesehatan terutama terhindar dari penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Q. Pemberlakuan PPKM Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Corona *Virus Disease 2019* (Covid-19) ini mulai berlaku pada tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 dan akan dilakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forkopimda Kabupaten Demak;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
4. Arsip.

LAMPIRAN
 SURAT EDARAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 440.1/8 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
 KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) YANG
 BERBASIS MIKRO UNTUK
 PENGENDALIAN PENYEBARAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-
 19) DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK

SKEMA PERAN SATGAS JOGO TONGGO
 DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PPKM MIKRO



Dib. BUPATI DEMAK,



Drs. JOKO SUTANTO